



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Veteran / SUPM Gg.Samudra Rt.16 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AGUS RULIANTO, S.H beralamat di Jl.M.Alwi Km.II No.42 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12 / SKH.Pid/2021/PN Ktb, tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) dompet warna hitam merk LUMO.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type Mio M3 warna merah putih.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa atas Nama SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-018/0.3.12/Enz/2021 pada perkara pidana Nomor : 74/Pid.Sus/2021/PN.Ktb
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul Bin Ahyaruddin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menyatakan Terdakwa Samsul bahri Als Samsul Bin Ahyaruddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARUDDIN** Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Pinggir Jalan Depan Rumah Orang tua Saksi AMY Als AMI BARAS Bin H.SARKASI (Dalam Penuntutan Terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi AMY Als AMI BARAS Bin H.SARKASI (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri yang didapat dari terdakwa, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkotika jenis sabu. kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR dan saksi HENDRA WIJAYA melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan kemudian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra RT. 16 Rw. 04 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dirumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik terdakwa, 1 (Satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, yang ditemukan didalam tas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



dompet warna hitam merk LUMO, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio M3 Warna merah putih. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru.

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu kepada saksi AMY pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan rumah saksi AMY sebanyak 1 (Satu) Paket seberat 1 (Satu) Gram dengan cara awalnya saksi AMY menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada narkoba jenis sabu dan terdakwa menjelaskan bahwa masih ada. kemudian saksi AMY ingin membeli narkoba jenis sabu dan menunggu di rumah orang tuanya di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, karena malas terdakwa melihat sdr. ADE dan menyuruh sdr. ADE untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. AMY tanpa menjelaskan kepada sdr. ADE bahwa ada narkoba jenis sabu didalam kotak rokok tersebut, kurang lebih 30 (Tiga Puluh) Menit kemudian sdr.ADE mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. RAHMAT EFENDI (Dpo) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Plajau Gg. Ratuna yang dikemas dengan kotak rokok dunhill warna hitam sebanyak ½ (Setengah) kantong seharga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) Gram, sehingga berat kotor 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 1,98 (Satu Koma Sembilan Delapan) gram kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1186 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra RT. 16 Rw. 04 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi AMY Als AMI BARAS Bin H.SARKASI (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri yang didapat dari terdakwa, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkotika jenis sabu. kemudian saksi MUHAMMAD AZHAR dan saksi HENDRA WIJAYA melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan melakukan penyelidikan kemudian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra RT. 16 Rw. 04 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya dirumah terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan milik terdakwa, 1 (Satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang ditemukan didalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio M3 Warna merah putih. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) Gram, sehingga berat kotor 2,18 (Dua Koma Satu Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 1,98 (Satu Koma Sembilan Delapan) gram kemudian diambil 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1186 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD AZHAR MUNAWAR Bin (Alm) SARMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum, Sedangkan untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dan SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN bersama rekan – rekan saksi yaitu saudara BRIPDA HENDRA WIJAYA, dan BRIGADIR ANDRY EKA PUTRA.
- bahwa Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada saat ditangkap sedang duduk sendirian namun di samping Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI banyak orang yaitu salah satunya saudara TAUFIK yang menyaksikan jalannya penangkapan ;
- Bahwa Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan dalam kantong baju sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencanya akan di konsumsi sendiri, untuk uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk sepeda motor adalah sarana yang di gunakan oleh Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dalam mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap sedang berada di rumah tepatnya di ruang keluarga dan di rumah tersebut juga ada istri dan anaknya, Dari penangkpan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan di dalam tas dompet warna hitam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, dan dari pengakuan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN jika terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk di konsumsi maupun di edarkan, dan untuk pipet kaca alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa kedua Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dan SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN menjelaskan jika tidak ada memiliki izin ;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RAHMAT EFENDI dengan cara membeli.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **HENDRA WIJAYA Bin MUSTAFA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum, Sedangkan untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dan SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN bersama rekan – rekan saksi yaitu saudara BRIPDA HENDRA WIJAYA, dan BRIGADIR ANDRY EKA PUTRA.
- bahwa Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada saat ditangkap sedang duduk sendirian namun di samping Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI banyak orang yaitu salah satunya saudara TAUFIK yang menyaksikan jalannya penangkapan ;
- Bahwa Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan dalam kantong baju sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, Uang sebanyak Rp

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencanya akan di konsumsi sendiri, untuk uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk sepeda motor adalah sarana yang di gunakan oleh Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dalam mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap sedang berada di rumah tepatnya di ruang keluarga dan di rumah tersebut juga ada istri dan anaknya, Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan di dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, dan dari pengakuan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN jika terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk di konsumsi maupun di edarkan, dan untuk pipet kaca alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa kedua Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dan SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN menjelaskan jika tidak ada memiliki izin ;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RAHMAT EFENDI dengan cara membeli.

3. AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram , 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam , Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga, Dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



adalah milik saksi semuanya yang mana terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah sisa barang yang telah saksi jual dan untuk Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa untuk harga paket kecil yaitu 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling besar yaitu 1 (satu) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ada mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang terjual dan keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.SYAKIR di Pasar Blok C Kotabaru ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dan bisa juga membeli secara tunai dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan samping Mesjid Miftahul Jannah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk dikemas dalam plastik klip, Yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang tua saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi membeli narkotika jenis sabu yang **pertama** dari terdakwa yaitu berawal pada saat teman saksi Sdr. SYAKIR ingin membeli narkotika jenis sabu dari saksi kemudian saat itu saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada barang kemudian saat itu terdakwa mengatakan ada selanjutnya saksi menjelaskan jika ingin membeli sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa mengatakan jika harga 1 (satu) gram adalah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membawai Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan samping Mesjid Miftahul Jannah dan setelah saksi berada di tempat tersebut kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang dan langsung menyerahkan kepada saksi narkorita jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik klip kemudian setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan saat itu saksi ada menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli lagi dan barangnya diambil besok hari, Dan cara saksi yang **kedua** pada saat membeli dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru sekitar jam 09.00 wita saksi menghubungi Terdakwa via handphone dan menanyakan apakah barang, ada kemudian saat itu Terdakwa mengatakan belum ada kemudian sekitar jam 12.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah barang ada dan saat itu terdakwa mengatakan ada dan menyuruh saksi untuk menunggu kemudian sekitar jam 14.00 wita saksi menelpon Terdakwa dan terdakwa mengatakan tunggu , nanti diantarkan kemudian tidak berapa lama saksi dihubungi lagi via handphone oleh Terdakwa namun saat itu yang berbicara adalah Sdr.ADE dan saat itu Sdr.ADE mengatakan “INI ADA ROKOK PIAN TETINGGAL DI RUMAH SAMSUL (INI ADA ROKOK KAMU KETINGGALAN DI RUMAH SAMSUL)” kemudian saksi mengatakan antarkan aja ke rumah kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.ADE datang dan saksi bertemu di pinggir jalan kemudian saat itu Sdr.ADE menyerahkan kotak rokok kepada saksi saat itu kemudian saksi menerima dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADE dan setelah itu Sdr. ADE pulang.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap terdakwa dan Sdr.ADE saksi kenal sudah sejak lama karena saksi satu kampung dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak ada ijin dalam hal memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu dan saksi juga mengetahui jika perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar hukum.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Sdr.SAMSUL BAHRI Bin AKHYARUDDIN saat ini sudah ditangkap dan di tahan di rutan Polres Kotabaru sedangkan untuk Sdr.ADE saksi tidak mengetahui dimana keberadaanya

Terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, Untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencarikan narkoba jenis sabu kepada saudara AMI sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita di jl. Veteran Desa Dirgahayu kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya disamping mesjid miftahul jannah sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jl. Tambak II G Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru di depan rumah saudara AMI sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa bersentuhan dengan narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa saja biasanya di wc sendirian menggunakan alat milik Terdakwa berupa pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastik lalu Terdakwa masukkan sabu ke pipet kaca dan Terdakwa pasang lagi sedotan plastik kemudian Terdakwa bakar pipet yang berisi sabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan korek api dan Terdakwa tidak menggunakan bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara RAHMAT EFENDI dengan cara membeli yang mana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong / 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli hutang, dan Terdakwa menghubungi melalui via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya setelah saudara RAHMAT EFENDI menjelaskan jika barang tersedia dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kemudian Terdakwa di suruh untuk berangkat ke daerah batulicin, dan Terdakwa langsung berangkat ke daerah batulicin menggunakan speed boat di pelabuhan panjang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa sampai di daerah batulicin kemudian saudara RAHMAT EFENDI menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana saudara RAHMAT EFENDI menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik keluarga Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan saudara RAHMAT EFENDI mengarahkan Terdakwa ke Jl.Plajau Gg.Ratuna tepatnya di tiang listrik di pinggir jalan di dalam kotak rokok merk dunhil warna hitam yang mana saudara RAHMAT EFENDI ada juga mengirimkan foto kepada Terdakwa tempat dimana sabu tersebut di letakkan, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke daerah kotabaru ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara RAHMAT EFENDI sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita, Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita, Ketiga pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita dan Ke empat / terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada saudara RAHMAT EFENDI yaitu setelah uang terkumpul lalu Terdakwa transfer menggunakan agen pembayaran (BNI LINK) dan Terdakwa membayarkan ke rekening BRI an. AIDI SUPRIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk LUMO ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type Mio M3 warna merah putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa saat di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, Untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Mencarikan narkoba jenis sabu kepada saudara AMI sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita di jl. Veteran Desa Dirgahayu kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya disamping mesjid miftahul jannah sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jl. Tambak II G Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru di depan rumah saudara AMI sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin terkait Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa bersentuhan dengan narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saja biasanya di wc sendirian menggunakan alat milik Terdakwa berupa pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastik lalu Terdakwa masukkan sabu ke pipet kaca dan Terdakwa pasang lagi sedotan plastik kemudian Terdakwa bakar pipet yang berisi sabu menggunakan korek api dan Terdakwa tidak menggunakan bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita.
- Bahwa cara membeli yang mana Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong / 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli hutang, dan Terdakwa menghubungi melalui via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu selanjutnya setelah saudara RAHMAT EFENDI menjelaskan jika barang tersedia dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kemudian Terdakwa di suruh untuk berangkat ke daerah batulicin, dan Terdakwa langsung berangkat ke daerah batulicin menggunakan speed boat di pelabuhan panjang kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa sampai di daerah batulicin kemudian saudara RAHMAT EFENDI menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa ke tempat dimana saudara RAHMAT EFENDI menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik keluarga Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan saudara RAHMAT EFENDI mengarahkan Terdakwa ke Jl.Plajau Gg.Ratuna tepatnya di tiang listrik di pinggir jalan di dalam kotak rokok merk dunhil warna hitam yang mana saudara RAHMAT EFENDI ada juga mengirimkan foto kepada Terdakwa tempat dimana sabu tersebut di letakkan, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke daerah kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara RAHMAT EFENDI sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : **Pertama** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita, **Kedua** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita, **Ketiga** pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita dan **Ke empat / terakhir** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Kotabaru, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru adalah benar Terdakwa **Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, Untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba yang ada pada terdakwa didapat dari Sdr. Rahmat Effendi, dan barang tersebut terdakwa simpan untuk dikonsumsi pribadinya ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terlihat adanya maksud dari terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan salah satu dari unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni unsur kedua tidak terpenuhi dan sebagai konsekwensinya terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga harus diputus bebas dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu unsur "**Setiap orang**" adalah sama dengan unsur yang ada dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dan ternyata unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Orang” telah terpenuhi pada pertimbangan dakwaan Primair sedangkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua sub unsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta serta keterangan saksi-saksi terungkap terdakwa saat penangkapan sedang berada didalam rumahnya, lalu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan sebelumnya telah menangkap saksi AMY, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, yang di temukan dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, Untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diminta keterangannya, terdakwa mengakui untuk barang Narkotika jenis sabu yang disimpannya tersebut adalah miliknya dengan maksud akan dikonsumsi sendiri, dan untuk peralatannya juga terdakwa sendiri yang membuatnya, kemudian terhadap narkotika jenis sabut tersebut terdakwa dapatkan dari Rahmat Effendi yang sekarang masih dalam pencarian ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, apabila perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak atau tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan, yang mana di persidangan bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya, majelis hakim memberikan pertimbangan oleh karena dakwaan Subsidair pada pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan dalam persidangan penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah seorang pemakai atau pengonsumsi narkotika jenis sabu sesuai pembelaannya tersebut, sehingga mejlis Hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) dompet warna hitam merk LUMO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type Mio M3 warna merah putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri maupun generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Bahri als Samsul Bin Ahyaruddin** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) dompet warna hitam merk LUMO.
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha type Mio M3 warna merah putih.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari SELASA, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Christina Endarwati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H

Christina Endarwati, S.H, M.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Zeldy Ferdian, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)